



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan/ternak sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai manfaat yang sangat besar dalam penyediaan pangan/non pangan dan jasa bagi kesejahteraan manusia;
  - b. bahwa pembangunan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, halal dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan, meningkatkan usaha peternakan dan kesehatan hewan serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan

- Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  24. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan

sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

6. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7. Kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
8. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsector lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan serta berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
10. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
13. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
14. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu species yang mempunyai cirri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan kepada keturunannya.

15. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
16. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
17. Bakalan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
18. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
19. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah teknik memasukkan mani atau semen (sperma) ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
20. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
21. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
22. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
23. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
24. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
25. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.

26. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembangbiak.
27. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
28. Pakan konsentrat adalah pakan yang kaya sumber protein dan atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.
29. Pakan tambahan atau imbuhan pakan (*feed additive*) adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (nutrient) yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu.
30. Pelengkap pakan (*feed supplement*) adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan seperti asam amino, vitamin dan lain sebagainya.
31. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembangbiak.
32. Ijin usaha bidang peternakan adalah ijin tertulis yang diberikan kepada perusahaan peternakan yang memiliki skala usaha menengah dan besar.
33. Rekomendasi teknis usaha peternakan adalah keterangan teknis yang menyatakan bahwa usaha peternakan memenuhi persyaratan teknis.
34. Tanda Daftar Usaha Peternakan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada peternak yang memiliki skala usaha mikro dan kecil.
35. Pasar hewan adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli ternak.
36. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat



37. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
38. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan;
39. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner di pusat kesehatan hewan.
40. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
41. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
42. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
43. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
44. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan
45. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
46. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara

menghilangkan atau mengatur factor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.

47. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
48. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
49. Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.
50. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
51. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
52. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan
53. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara untuk hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia seperti anjing, kucing, burung dan sebagainya.
54. Rumah potong unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih unggas seperti ayam, itik, entog dan sebagainya bagi konsumsi masyarakat.
55. Ternak Ruminansia adalah ternak memamahbiak yang terdiri dari ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba.
56. Mudigah atau embrio adalah hasil pembuahan antara sperma dan sel telur sampai umur 2 bulan dalam kandungan.
57. *Biosafety* adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau

operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung dan menyusun desain fasilitas pendukung.

58. *Biosecurity* adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan untuk tujuan bioterorisme.
59. *Sediaan biologik* adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologic pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik antara lain berupa vaksin, sera (anti sera), hasil rekayasa genetika dan bahan diagnostika biologic.
60. *Sediaan farmakoseutika* adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik, antara lain vitamin, hormone, enzim, antibiotic dan kemoterapeutik lainnya antihistamin, antipiretik dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.
61. *Sediaan premix* adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan.
62. *Sediaan obat alami* adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan.
63. *Parenteral* adalah pemberian obat menggunakan antara lain alat suntik, infuse, sonde (selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung) dan/atau trolar (alat pelubang perut).
64. Obat keras adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengkonsumsi produk hewan tersebut.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Sukabumi.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan

- peternak;
- b. mewujudkan ketahanan, keamanan dan kedaulatan pangan asal ternak;
  - c. menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
  - d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - e. melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 4

Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan antara lain :

- a. sarana pertanian;
- b. prasarana pertanian;
- c. kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten; dan
- d. perizinan usaha pertanian;

### Pasal 5

Sarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam daerah kabupaten;
- b. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
- c. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- d. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- e. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten; dan
- f. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.

### Pasal 6

Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur

- ternak dalam daerah kabupaten;
- b. pengembangan prasarana peternakan; dan
- c. pengembangan lahan penggembalaan umum.

#### Pasal 7

Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten;
- b. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten;
- c. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kabupaten;
- d. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- e. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;

#### Pasal 8

Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di wilayah Daerah.

#### Pasal 9

Perizinan usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam daerah kabupaten;
- b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan, pasar hewan;
- c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;

### BAB III

### PERENCANAAN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

#### BAB IV

##### KAWASAN PETERNAKAN

###### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi kawasan usaha peternakan atau sentra peternakan.
- (2) Penetapan kawasan usaha peternakan atau sentra peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai lokasi Kawasan usaha peternakan atau sentra peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

##### PETA POTENSI

###### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta potensi peternakan.
- (2) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
  - b. ketersediaan bibit dan bakalan;
  - c. ketersediaan hijauan pakan ternak dan sumber air;
  - d. ketesediaan sarana dan prasarana peternakan;
  - e. sumber daya manusia di bidang peternakan; dan
  - f. kesesuaian iklim dengan komoditas peternakan.

#### BAB VI

##### LAHAN PETERNAKAN

###### Pasal 13

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya usaha peternakan dan kesehatan hewan di wilayah Daerah Kabupaten, diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan

## Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sukabumi.

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan penggembalaan umum dan lahan untuk kawasan penggembalaan umum.
- (2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. penghasil tumbuhan pakan;
  - b. tempat perkawinan alami, seleksi kastrasi, pelayanan inseminasi buatan,
  - c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
  - d. tempat penelitian/pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi bentuk kerjasama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan murah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan penggembalaan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### SUMBER DAYA GENETIK TERNAK

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik ternak berdasarkan sebaran asli geografis.
- (2) Selain sumber daya genetik berdasarkan sebaran asli geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik ternak dapat berasal dari ternak introduksi.
- (3) Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.
- (4) Pelestarian sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui konservasi di dalam maupun di luar habitatnya.

#### Pasal 16

Sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

dan ayat (2) dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi setelah dikoordinasikan dengan instansi berwenang.

#### Pasal 17

- (1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat dan/atau korporasi dengan mengacu pada kesejahteraan hewan dan mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik asli daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Usaha pembudidayaan sumber daya genetik hewan asli, lokal dan introduksi dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha pembudidayaan hewan asli dan lokal, apabila usaha pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum optimal.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjarangan ternak ruminansia betina produktif yang berpotensi menjadi bibit, untuk selanjutnya ditampung atau didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pembibitan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran untuk melaksanakan penjarangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib melakukan pemuliaan sumber daya genetik hewan asli atau lokal meliputi :

- a. memiliki status populasi yang tidak aman;
- b. memiliki nilai ekonomis rendah;
- c. memiliki nilai sosial budaya tinggi; dan
- d. memiliki keragaman genetik tinggi.

#### Pasal 20

- (1) Sumber daya genetik hewan asli dan lokal harus dilestarikan secara



berkelanjutan.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelamatan sumber daya genetik hewan, dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumber daya genetik hewan, dalam hal terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pembibitan ternak dalam rangka pelestarian sumber daya genetik hewan.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan serta mengembangkan benih dan bibit dengan mengutamakan produksi lokal yang melibatkan badan usaha dan masyarakat.
- (2) Setiap bibit yang beredar di wilayah Daerah wajib memiliki surat keterangan layak bibit/benih atau sertifikat layak benih/bibit yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi
- (3) Dalam rangka menjamin mutu bibit ternak yang beredar di Daerah dilakukan pengawasan mutu bibit ternak oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak atau petugas berwenang.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia petugas pengawas mutu bibit ternak.

#### Pasal 22

- (1) Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit dilakukan dengan pembentukan galur murni dan/atau pembentukan rumpun baru melalui persilangan dan/atau aplikasi bioteknologi modern.
- (2) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan:
  - a. kaidah agama;
  - b. tidak merugikan keanekaragaman hayati;
  - c. kesehatan manusia lingkungan dan masyarakat; dan
  - d. kesejahteraan hewan.

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan

ternak potong.

- (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Setiap orang/badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PAKAN

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan bagi ternak yang dipeliharanya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada peternak atau pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium pakan yang terakreditasi.
- (4) Pengawasan terhadap mutu pakan dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas mutu pakan atau petugas berwenang.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia petugas pengawas mutu pakan.

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang/badan usaha/koperasi yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha produksi pakan dari Bupati ~~atau~~ Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Izin Usaha Produksi Pakan dan/atau bahan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan sesuai peraturan

perundang-undangan.

- (2) Setiap orang dilarang :
  - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
  - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
  - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
- (3) Setiap orang/badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

#### Pasal 27

- (1) Jenis alat dan mesin terdiri atas :
  - a. alat dan mesin peternakan; dan
  - b. alat dan mesin kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat/pelaku usaha/instansi terkait untuk menggunakan alat dan mesin yang diproduksi oleh produsen lokal/produksi dalam negeri yang bersertifikat dari lembaga berwenang.
- (3) Dalam hal pengadaan alat dan mesin belum terpenuhi dari produksi dalam negeri, dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan yang diproduksi dan/atau yang beredar di wilayah kabupaten Sukabumi harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya dan bersertifikat dari lembaga berwenang.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap penggunaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.
- (6) Setiap orang/badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:

- a. pembibitan dan budidaya;
- b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
- c. panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

#### Pasal 29

Alat dan mesin kesehatan hewan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi :

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- b. kesehatan masyarakat veteriner;
- c. kesejahteraan hewan; dan
- d. pelayanan kesehatan hewan.

### BAB X

#### BUDIDAYA

#### Pasal 30

- (1) Budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budidaya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan
- (3) Pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Pengembangan budidaya peternakan dapat dilakukan untuk semua komoditi peternakan kecuali komoditas ternak babi.

#### Pasal 31

- (1) Budidaya ternak diselenggarakan oleh peternak baik perorangan/perusahaan/koperasi/badan hukum.
- (2) Peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak dibawah skala usaha tertentu harus memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan dari dinas.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak diatas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari instansi yang

melaksanakan fungsi/kewenangan perijinan dengan rekomendasi teknis dari dinas.

- (4) Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peternak perorangan / perusahaan / koperasi / badan hukum yang mengusahakan ternak wajib mengikuti tata cara budidaya ternak yang baik dan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan diketahui unsur pemerintah daerah sebagai pembina kemitraan usaha.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
  - a. antar peternak;
  - b. antara peternak dengan perusahaan peternakan;
  - c. antara peternak dengan perusahaan di bidang lain;
  - d. antara peternak dengan Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD; dan
  - e. antara perusahaan peternakan dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
  - a. bagi hasil;
  - b. sewa; atau
  - c. inti plasma.
- (5) Perusahaan peternakan yang melakukan kemitraan (sebagai inti) dengan peternak di Daerah wajib memiliki izin usaha peternakan dari Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (6) Kemitraan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

Dalam melakukan kemitraan, perusahaan peternakan harus melaksanakan pembinaan teknis dan non teknis melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan/atau proses alih teknologi.

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kemitraan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan untuk pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak menjadi usaha peternakan yang menguntungkan.
- (3) Peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan kemitraan usaha wajib memberikan laporan tertulis kepada Bupati melalui dinas.
- (4) Laporan yang dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan data jumlah pelaku kemitraan, data perkembangan kegiatan usahanya dan naskah perjanjian kerjasama.
- (5) Peternak dan perusahaan peternakan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

### Pasal 35

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.
- (2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan *surveillance* dan

pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.

- (4) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan di laboratorium veteriner yang terakreditasi.
- (5) Pencegahan penyakit hewan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.

#### Pasal 36

- (1) Pengamanan terhadap penyakit hewan dilaksanakan melalui :
  - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
  - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
  - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
  - d. pengebalan hewan;
  - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
  - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
  - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.

#### Pasal 37

- (1) Pemberantasan penyakit hewan meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan dan pendepopulasian hewan.
- (2) Pendepopulasian hewan dilakukan dengan memperhatikan status konservasi hewan dan/atau status mutu genetik hewan.
- (3) Pemerintah daerah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit.
- (4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

### Pasal 38

- (1) Pengobatan hewan/ternak menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus *dieuthanasia* dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (4) *Euthanasia* dan/atau pemusnahan terhadap hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dokter hewan berwenang dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 39

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memiliki nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan dan peredaran obat hewan.

### Pasal 40

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh :
  - a. Dokter hewan; atau
  - b. Tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan.



#### Pasal 41

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan dan atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
- (3) Dalam hal obat hewan belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.

#### Pasal 42

- (1) Kesehatan masyarakat veteriner meliputi :
  - a. penjaminan hygiene dan sanitasi;
  - b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan;
  - c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis; dan
  - d. penanganan bencana.
- (2) Dalam rangka menjamin produk hewan yang halal, aman, utuh, dan sehat, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan.
- (3) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, tempat pemotongan, tempat penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (4) Produk hewan yang diproduksi di wilayah Daerah dan/atau dimasukkan ke wilayah Daerah untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.

#### Pasal 43

- (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit usaha produk hewan yang dimaksud pada ayat (1) antara lain : rumah potong hewan, rumah potong unggas, budidaya unggas petelur, usaha pemasukan, usaha pengeluaran, usaha distribusi, usaha retail dan/atau usaha pengolahan pangan asal hewan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha

dan/atau industri rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner.

#### Pasal 44

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus :
  - a. dilakukan di Rumah Potong Hewan; dan
  - b. mengikuti tata cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner/kesejahteraan hewan/halal.
- (2) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dikecualikan bagi pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat.
- (3) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Rumah Potong Hewan dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin usaha Rumah Potong Hewan dari Bupati atau instansi yang melaksanakan fungsi perijinan berdasarkan rekomendasi dari dinas.
- (3) Usaha Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Pelaku pemotongan hewan selanjutnya disebut juru sembelih halal wajib memiliki sertifikat sebagai juru sembelih halal yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi berwenang.
- (5) Lokasi rumah potong hewan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang/badan usaha yang akan melakukan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha pelayanan kesehatan hewan dari Bupati atau instansi yang menangani fungsi perizinan.

#### Pasal 48

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.
- (4) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki diploma kesehatan hewan, dan/atau ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan.

#### Pasal 49

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktek kesehatan hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan memperoleh izin praktek kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin produk hewan;
  - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
  - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.

- (2) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas dibawah pengawasan dokter hewan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

#### Pasal 51

Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene, dan sanitasi lingkungan.

#### Pasal 52

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan :
- a. penangkapan dan penanganan;
  - b. penempatan dan pengandangan;
  - c. pemeliharaan dan perawatan;
  - d. pengangkutan;
  - e. pemotongan dan pembunuhan; serta
  - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
- a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
  - b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
  - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
  - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
  - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
  - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan

sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

## BAB XII

### OTORITAS VETERINER

#### Pasal 53

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Otoritas Veteriner Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Otoritas Veteriner Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIII

### PANEN, PASCAPANEN, PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN

#### Pasal 54

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, keamanan hayati, kaidah agama, etika dan estetika.

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong berkembangnya unit usaha pasca panen hasil peternakan.

- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengembangan unit pasca panen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kegiatan promosi/distribusi/pemasaran hewan/ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Promosi/distribusi/pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
  - a. pembangunan dan pengelolaan pasar hewan/pasar ternak dan pasar produk hewan yang memenuhi higiene dan sanitasi serta ketertiban umum;
  - b. pengembangan pasar bagi badan usaha milik peternak;
  - c. pengembangan sistem pemasaran dan promosi hasil peternakan;
  - d. penyediaan sistem informasi pasar hewan dan produk hewan; dan
  - e. pemberian kewajiban kepada pasar modern untuk mengutamakan penjualan produk hewan dalam negeri.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran hewan/ternak/produk hewan.

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan antara industri pengolahan dengan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk asal hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerjasama :
  - a. permodalan atau pembiayaan;
  - b. pengolahan;

- c. pemasaran;
  - d. pendistribusian; dan/atau
  - e. rantai pasok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri pengolahan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV

#### PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

##### Pasal 58

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
  - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
  - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
  - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
  - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
  - f. mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
  - g. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
  - h. fasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan/atau
  - i. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran.

##### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi

pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

### BAB XV

#### PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 61

- (1) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparat Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pemerintah daerah menyelenggarakan :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan; dan/atau
  - c. pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha atau institusi pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan hewan yang baik.



- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

BAB XVI  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
Pasal 62

- (1) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian serta pengembangan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat.
- (4) Penelitian yang dilakukan oleh institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat atau dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin penelitian dari Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipublikasikan kepada masyarakat setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 63

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII  
JENIS PELAYANAN PUBLIK

Pasal 64

- (1) Jenis pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dilaksanakan oleh Dinas meliputi :
- a. penerbitan rekomendasi teknis izin usaha peternakan dan kesehatan hewan;
  - b. penerbitan rekomendasi teknis pemasukan dan pengeluaran hewan/benih hewan;
  - c. penerbitan surat keterangan kesehatan hewan), bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
  - d. inseminasi buatan / kawin suntik;
  - e. pemeriksaan kebuntingan;
  - f. pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan;
  - g. jasa pasar hewan;
  - h. jasa rumah potong hewan;
  - i. penyediaan ternak hasil produksi usaha daerah; dan
  - j. sewa pemanfaatan kekayaan daerah.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan swasta yang telah memperoleh izin.
- (3) Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB XIX  
PERAN SERTA STAKEHOLDER

Pasal 65

- (1) Stakeholder peternakan dan kesehatan hewan dapat berperan serta dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah

dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

## BAB XX SISTEM INFORMASI

### Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pusat data (*data base*) penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan
  - b. data kegiatan usaha penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

### Pasal 67

- (1) Informasi peternakan dan kesehatan hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Informasi peternakan dan kesehatan hewan disajikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, logis dan aktual serta harus dapat diakses oleh masyarakat.

## BAB XXI LARANGAN

### Pasal 68

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang :
  - a. menyembelih ternak ruminansia betina produktif penghasil yang baik kecuali untuk penelitian, pemuliaan, pengendalian penanggulangan penyakit hewan, ketentuan agama, ketentuan adat istiadat dan/atau pengakhiran penderitaan hewan;
  - b. membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan yang berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia, tidak memiliki nomor pendaftaran, tidak diberi label atau tanda dan tidak memenuhi standar mutu;
  - c. menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya dikonsumsi manusia;

- d. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi, menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan;
  - e. memalsukan produk hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang;
  - f. menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif;
  - g. memproduksi dan/atau mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai dan/atau belum diuji; dan
  - h. melaksanakan usaha peternakan dan kesehatan hewan tanpa memiliki izin usaha.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin; dan
  - e. penetapan ganti rugi.

## BAB XXII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 69

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 70

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
- a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

## BAB XXIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf h diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 72

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h yang menimbulkan dampak lebih luas terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XXV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019  
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA  
BARAT NOMOR 2/20/2019

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan sub sektor peternakan karena memiliki kekayaan hayati yang sangat besar berupa sumber daya hewan dan tumbuhan. Kekayaan hayati tersebut harus dilestarikan dan dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan masyarakat khususnya para peternak di Kabupaten Sukabumi.

Dalam rangka memanfaatkan kekayaan hayati tersebut diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan melalui pendekatan agribisnis yang berpihak terhadap rakyat, pertumbuhan ekonomi, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk menyediakan pangan yang aman sehat utuh dan halal bagi masyarakat, mewujudkan ketahanan pangan, keamanan pangan dan kedaulatan pangan asal hewan, menciptakan ruang investasi melalui kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan, memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta meningkatkan daya saing peternak dan kesejahteraan masyarakat peternak.

Kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dititikberatkan pada aspek social ekonomi dan keamanan terhadap ancaman penyakit yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan maupun lingkungan.

Ruang lingkup penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan meliputi lahan, air, sumber daya genetik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya, panen, pasca panen, pemasaran pengolahan hasil peternakan, penyakit hewan, obat hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangan asal ternak” adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi diantaranya telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktek kedokteran hewan seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktek bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan dan praktik konsultasi kesehatan hewan.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kastisasi” adalah kebiri atau tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif” adalah ternak ruminansia besar yaitu sapi/kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 8 tahun dan ternak ruminansia kecil yaitu kambing/domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 4 tahun 6 bulan.

Penentuan ternak ruminansia betina tidak produktif ditentukan oleh tenaga kesehatan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*surveillance*” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penutupan daerah” adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Yang dimaksud dengan “pendepopulasian hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina dan menjaga daya dukung habitat.

Depopulasi meliputi kegiatan : (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping-out*), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan dan (e) pengeutanasiaan hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Nomor Kontrol Veteriner (NKV)” adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar di wilayah Kabupaten Sukabumi atau memasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Kabupaten Sukabumi wajib memiliki NKV.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dagungnya diedarkan” adalah mendistribusikan daging untuk kepentingan komersial dan non komersial seperti pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rumah potong” adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan antara lain sapi, kerbau, kambing,

domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat.  
Kewajiban memotong hewan di rumah potong dimaksudkan untuk mencegah zoonosis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menjamin ketenteraman batin masyarakat” adalah pengupayaan dan pengondisian dalam rangka pemenuhan syarat hewan yang halal untuk dikonsumsi dan tata cara pemotongan hewan tersebut sesuai dengan syariat agama islam.

Pasal 45

Ayat (1)

Kewajiban pemerintah daerah kabupaten memiliki rumah potong hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Ayat (2)

Usaha pemotongan hewan yang diwajibkan memiliki izin usaha dari Bupati dapat bersifat milik sendiri atau menyewa rumah potong hewan milik orang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 70